



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dwi Purnamawati binti Katijan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jl Jago N0.8, RT 001 RW 07, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Achlan Takarinu bin Suwato, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. A.Yani 235 RT 001 RW 002, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Madya Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Ed yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) dengan rumusan sebagai berikut: "demi Allah saya

bersumpah bahwa apa yang tersebut dalam surat gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah maka Penggugat selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 23 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Avisha puspa Ika Sari, perempuan, umur 25 tahun;
 2. Adi Prasetyo, laki-laki, umur 20 tahun;
 3. Dian Tri Cahayi, perempuan umur 17 tahun;
- Anak-anak tersebut saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat idak mau bekerja dan hanya menyabung ayam akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan penggugat pulang ke Ende sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan

mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa jika dianalisa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah menyalahi hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang seharusnya suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dalam memberi bantuan lahir dan batin, hal itu lebih-lebih lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan hadits riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu “; antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Niikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Achlan Takarinu bin Suwanto) terhadap Penggugat (Dwi Purnamawati binti Katijan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Wonocolo Kodya Surabaya di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS,S.Ag,MH dan Abdul Gafur, S.H.I,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Karim S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota



Irwahidah MS,S.Ag,MH

Hakim Anggota



Abdul Gafur, S.H.I,M.H

Ketua Majelis,



Dra.Hj.Hasnia HD,MH



Panitera Pengganti

Muh. Nur Ratuloli, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 70.000,00 ;
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 140.000,00 ;
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
6. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah	: Rp 301.000,00; (tiga ratus satu ribu rupiah);